



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 463/kep. 434 - Dinsos P3A/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
PERIODE TAHUN 2019 - 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa dan negara di masa depan, dan oleh karena itu setiap anak perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam rangka melindungi hak anak yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa guna mewadahi hak anak untuk menyalurkan aspirasi serta turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan perlindungan anak di Daerah, perlu dibentuk Forum Anak Daerah;
- c. bahwa pembentukan Forum Anak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

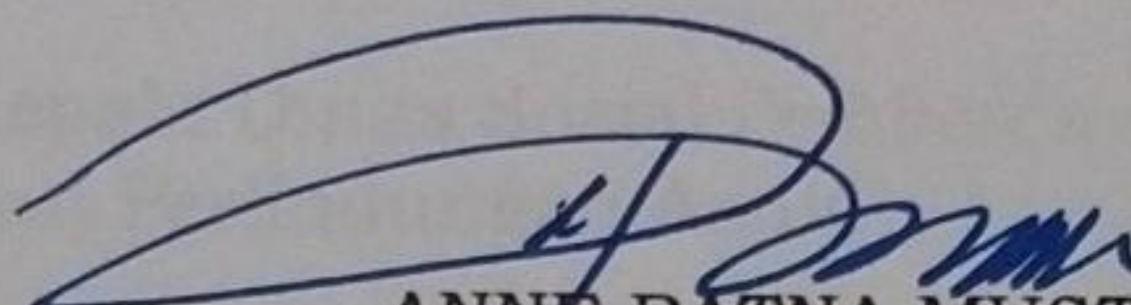
- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Periode Tahun 2019-2021.
- KEDUA : Susunan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak di Daerah.
- KEEMPAT : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Purwakarta.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Forum Anak Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
PERIODE TAHUN 2019 - 2021

SUSUNAN FORUM ANAK DAERAH PERIODE TAHUN 2019 - 2021

- I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- II. DEWAN PENGARAH :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Peneliti, dan Pengembangan Daerah;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan;
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 4. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah;
 - 5. Kepala Kementerian Agama Purwakarta.
- III. KETUA : Nata Safara (SMA Negeri 3 Purwakarta)
- IV. WAKIL KETUA : Fauzan Abdullah (SMA Negeri 2 Purwakarta)
- V. SEKRETARIS : Rizal Fadillah (SMA Negeri 1 Purwakarta)
- VI. BENDAHARA : Dzikra Fauzi Akbar (SMK Taruna Sakti Purwakarta)
- VII. DIVISI PENDIDIKAN :
 - a. KOORDINATOR : M. Ikhsan (SMA Negeri 1 Sukatani)
 - b. ANGGOTA :
 - 1. Anggia (SMK Negeri 2 Purwakarta);
 - 2. Nurdin F (SMK Taruna Sakti Purwakarta);
 - 3. Renita (SMA Negeri 2 Purwakarta);
 - 4. Marshanda (SMA Negeri 3 Purwakarta);
 - 5. Teguh Pratama (SMA Negeri 1 Sukatani);
 - 6. Nisrina Syifa (SMA Negeri 1 Campaka);
 - 7. Putri Yulianti (SMP Negeri 8 Purwakarta);
 - 8. Siti (SMP Negeri 7 Purwakarta).

VIII. DIVISI KESEHATAN

- a. KOORDINATOR : Sumiati (SMK Purnawarman Purwakarta)
- b. ANGGOTA : 1. Dava (SMK Taruna Sakti Purwakarta);
2. Dini (SMA Negeri 1 Campaka);
3. Qhorri Nur A (SMP Negeri 1 Purwakarta);
4. Nadia R. (SMP Negeri 3 Purwakarta);
5. Ligar Atenia (SMP Negeri 3 Purwakarta);
6. Tresya (SMP Negeri 5 Purwakarta);
7. Elika (SMP Negeri 5 Purwakarta);
8. Gian Maulana (SMP Negeri 6 Purwakarta);
9. M. Fazar (SMP Negeri 8 Purwakarta).

IX. DIVISI JARINGAN KOMUNIKASI :

- a. KOORDINATOR : Fatma Amanda (SMA Negeri 1 Campaka)
- b. ANGGOTA : 1. Gilang (SMK Negeri 1 Purwakarta);
2. Muhammad Ikhsan M (SMK Negeri 1 Plered);
3. Agung Satria (SMK Negeri 1 Purwakarta);
4. Seli Piani (SMA Negeri 1 Plered);
5. Elis Bariah (SMA Negeri 1 Plered);
6. Hilwa (SMA Negeri 1 Cempaka);
7. Fauziah Putri (SMP Negeri 3 Purwakarta);
8. Syifa (SMP Negeri 4 Purwakarta);
9. Diah Nurul A. (SMP Negeri 5 Purwakarta).

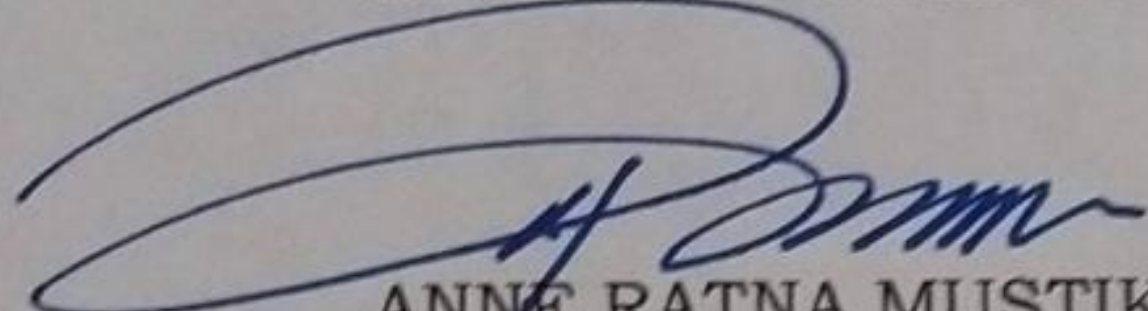
X. DIVISI KEBUDAYAAN :

- a. KOORDINATOR : Bima R. (SMA Negeri 1 Sukatani)
- b. ANGGOTA : 1. Najah (SMA Negeri 3 Purwakarta);
2. Aditya (SMA Negeri 3 Purwakarta);
3. Arief K. (SMA Negeri 3 Purwakarta);
4. Aulia M. (SMK Purnawarman Purwakarta);
5. Bertrana Syahla Shabihah (SMA Negeri 2 Purwakarta);
6. Chaila Nur A. (SMK Purnawarman Purwakarta);
7. Rosally (SMP Negeri 1 Purwakarta);
8. Usi Sulistiawati (SMP Negeri 4 Purwakarta);

XI. DIVISI
PERLINDUNGAN

- a. KOORDINATOR : Indri (SMK Negeri 2 Purwakarta)
- b. ANGGOTA : 1. Devani (SMP Negeri 1 Purwakarta);
2. Devaira Fahma (SMP Negeri 4 Purwakarta);
3. Dewi Siti Jamilah (SMP Negeri 6 Purwakarta);
4. Shanda Aditya (SMP Negeri 7 Purwakarta);
5. Kayla Amartovia (SMP Negeri 8 Purwakarta);
6. Muh. Syaputra (SMP Negeri 10 Purwakarta);
7. Amelia Dwi K. (SMP Negeri 10 Purwakarta);
8. Irma Sopiah (SMP Negeri 10 Purwakarta).

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA